

## **SATU RUAS JALAN SEPANJANG 20 KM HABISKAN ANGGARAN RP120 M! JALAN RUSAK DI KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA SEGERA DI PERBAIKI**



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/08/pahri-yamsul-jalan-rusak-di-konsel-segera-diperbaiki/>

### **Isi Berita:**

Jalan rusak di Konawe Selatan (Konsel) akan segera diperbaiki, terutama di titik jalan rusak yang dipermasalahan masyarakat Konsel akhir-akhir ini.

Rencana perbaikan jalan rusak tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Pahri Yamsul. Dilansir dari berbagai sumber, pada 8 Juli 2024, untuk perbaikan satu ruas jalan rusak yang berlokasi di Alangga-Tinanggea dibutuhkan Rp120 miliar untuk perbaikan jalan dengan panjang 20 km. "Kami akan segera lakukan perbaikan jalan rusak di Konsel ini, pekan ini akan ada penandatanganan kontrak pengerjaannya," ucap Pahri

Ia juga menegaskan bahwa proyek perbaikan jalan di Konsel ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah provinsi tahun ini, selain Kabupaten Butan Utara (Butur). "Kami juga sudah menyelesaikan persiapan yang dibutuhkan, secara teknis maupun administratif termasuk proses lelang. Kami akan mulai tandatangan kontrak dan langsung mobilisasi alat ke lokasi," tegasnya. Ruas jalan yang akan diperbaiki adalah jalur Alangga-Tinaggea yang sudah lama mengalami kerusakan parah, tapi dikarenakan keterbatasan dana, belum semua ruas jalan bisa diperbaiki tahun ini. "Anggaran yang dialokasikan Pemprov untuk perbaikan jalan di Konsel ini capai Rp5,4 miliar," jelasnya.

Pahri juga mengklarifikasi terkait anggaran, walaupun informasi yang tersebar di media mengenai alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar, akan tetapi angka tersebut merupakan usulan dari Pemprov Sultra yang telah disampaikan kepada DPRD.

Karena sebagian besar anggaran untuk tahun ini digunakan terlebih dahulu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, sehingga anggaran yang disetujui di tahun ini hanya Rp5,4 miliar. Melalui rapat dengan Wakil Bupati Konsel beberapa waktu lalu, Pahri menjelaskan, untuk satu ruas jalan Alangga-Tinanggea dibutuhkan Rp120 miliar untuk perbaikan jalan sepanjang 20 km.

Dengan rincian biaya perbaikan Rp4 sampai Rp5 miliar per kilometer. Proyek ini baru mencakup satu ruas jalan, bagaimana kalau dua ruas jalan, lebih banyak lagi anggaran yang dibutuhkan. "Namun lagi-lagi karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa langsung diselesaikan sekaligus," tuturnya. Secara teknis, Pemprov Sultra sudah mempersiapkan data pendukung untuk melaksanakan proyek perbaikan jalan seluruh kota Sulawesi Tenggara, namun karena anggaran Bina marga dipotong untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini.

"Ini tentu berdampak pada penurunan anggaran perbaikan jalan yang tadinya Rp170 miliar di tahun 2023 turun menjadi Rp27 miliar untuk tahun 2024. Itu mencakup perbaikan ruas jalan di 17 kabupaten/kota dan tentu sangat berbeda jauh dari tahun lalu," tambahnya. Pahri kembali menjelaskan bahwa pihaknya selalu berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur di Konsel dan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Selama tahun 2020 sampai 2024, sebanyak Rp122,9 miliar sudah diinvestasikan untuk pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya di Konsel, sekitar Rp90 miliar dikhususkan untuk perbaikan jalan dan fasilitas penunjangnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe-selatan/proyek-perbaikan-ruas-jalan-alangga-tinanggea-direalisasikan-pekan-depan/>, “Proyek Perbaikan Ruas Jalan Alangga Tinanggea Direalisasikan Pekan Depan”, tanggal 5 Juli 2024
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/08/pahri-yamsul-jalan-rusak-di-konsel-segera-diperbaiki/>, “Pahri Yamsul: Jalan Rusak di Konsel Segera Diperbaiki”, tanggal 8 Juli 2024
3. <https://www.harianhaluan.com/news/1013082239/satu-ruas-jalan-sepanjang-20-km-habiskan-anggaran-rp120-m-jalan-rusak-di-konawe-selatan-sulawesi-tenggara-segera-diperbaiki/>, “Satu Ruas Jalan Sepanjang 20 KM Habiskan Anggaran Rp120 M! Jalan Rusak di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Segera Diperbaiki”, tanggal 8 Juli 2024

**Catatan:**

- Terkait perbaikan jalan diatur dalam:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    - 1) Angka 7 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga pasal Sembilan berbunyi sebagai berikut:
      - a. Pasal 9 ayat (7) menyatakan bahwa Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2; b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
    - 2) Angka 13 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
      - a. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.
  2. Surat Edaran Nomor: 16.1/SE.Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).
    - a. Divisi I Umum, Seksi 1.1, Ringkasan Pekerjaan, 1.1.1 Lingkup Pekerjaan
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Pekerjaan yang dicakup di dalam Spesifikasi ini dapat berupa Pembangunan jalan dan/atau jembatan baru, penggantian jembatan, peningkatan kapasitas jalan, peningkatan kapasitas jembatan (pelebaran), preservasi jalan (termasuk semua bangunan pelengkap), rehabilitasi jembatan, dan perkuat struktur jembatan (termasuk semua bangunan pelengkap).
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Spesifikasi ini juga harus mengharuskan Penyedia Jasa untuk melakukan pematokan dan survey lapangan yang cukup detail berdasarkan Gambar selama periode mobilisasi. Penyedia Jasa harus menyiapkan Gambar Kerja (*Shop Drawings*) untuk diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penyedia Jasa harus melaksanakan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak dan memperbaiki cacat mutu

selama Masa Kontrak yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya waktu yang diberikan untuk memperbaiki cacat mutu, termasuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang diberikan selama Masa Pelaksanaan